



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 72/PUU-XII/2014

Tentang

**Keharusan Adanya Persetujuan Majelis Kehormatan Notaris Dalam Memeriksa
Notaris Yang Melakukan Tindakan Melawan Hukum**

- Pemohon** : Tomson Situmeang
- Jenis Perkara** : Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UU 2/2014) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).
- Pokok Perkara** : Pengujian Pasal 66 ayat (1), sepanjang frasa "**dengan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris**" dan ayat (3), serta ayat (4) UU 2/2014 terhadap Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1), dan ayat (3) UUD 1945.
- Amar Putusan** : Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
- Tanggal Putusan** : Rabu, 26 Agustus 2015
- Ikhtisar Putusan** :

Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia yang terdaftar sebagai wajib pajak dan juga berprofesi sebagai advokat.

Terkait dengan kewenangan Mahkamah oleh karena permohonan Pemohon adalah pengujian konstusionalitas norma Undang-Undang, *in casu* Pasal 66 ayat (1), sepanjang frasa "**dengan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris**" dan ayat (3), serta ayat (4) UU 2/2014 terhadap UUD 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon;

Terkait dengan kedudukan hukum Pemohon yang pada pokoknya mendalilkan bahwa dengan diberlakukannya kembali substansi ketentuan Pasal 66 ayat (1) sepanjang frasa, "**dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah**" Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris di dalam Pasal 66 ayat (1) UU 2/2014 menjadi frasa, "**dengan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris**", yang termuat dalam Pasal 66 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang *a quo*, sebenarnya mempunyai kesamaan substansi, akan memberi pengaruh terhadap penegakan hukum, baik oleh advokat, polisi, jaksa, maupun kekuasaan kehakiman, yang berujung pada hilangnya independensi penegak hukum khususnya polisi, jaksa, dan hakim, serta juga berimplikasi pada hilangnya integritas pelayanan hukum yang melibatkan advokat, sehingga pelayanan hukum juga akan merosot dan akan menghilangkan kepercayaan publik terhadap penegakan hukum, Mahkamah mempertimbangkan yang pada pokoknya nsebagai berikut:

1. Bahwa meskipun Pemohon adalah warga negara Indonesia yang mempunyai hak konstusional dan kedudukannya sama di depan hukum sebagaimana yang dijamin dalam UUD 1945, namun Mahkamah tidak menemukan adanya kerugian Pemohon baik secara nyata maupun potensial dengan berlakunya pasal yang dimohonkan

pengujiannya oleh Pemohon. Pemohon yang berprofesi sebagai seorang advokat justru telah dijamin dan dilindungi haknya dengan keberadaan Mahkamah Kehormatan Notaris ketika ada seorang warga negara Indonesia mengajukan permohonan untuk dihadapkannya alat bukti berupa fotokopi minuta akta maupun notaris, atau dapat saja Pemohon berada di posisi sebagai kuasa hukum notaris untuk melindungi notaris yang sedang berhadapan dengan masalah hukum yang kemudian menggunakan payung hukum yaitu pasal yang dimohonkan pengujian. Adapun mengenai Pemohon sebagai wajib pajak tidak dapat dipastikan pula mengalami kerugian dengan berlakunya pasal *a quo*;

2. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah tidak ada kerugian konstitusional yang dialami oleh Pemohon dengan berlakunya Pasal 66 ayat (1), sepanjang frasa “**dengan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris**” dan ayat (3), serta ayat (4) UU 2/2014 yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya. Oleh karena Pemohon tidak memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK, maka Mahkamah tidak mempertimbangkan lebih lanjut pokok permohonan Pemohon;

Berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*, sehingga Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.